



P U T U S A N.
Nomor: 96/ Pid / 2010 /PT.JBI .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa nama lengkap ;-----

NAMA : ANITA Als. ANI Binti IMRON

Tempat Lahir : Palembang

Umur / tanggal Lahir : 44 tahun/ 19 Juli 1965

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat tinggal :Jln. Lt. Kol.Slamet Riyadi RT. 18 RW. 05.
No. 32. Kelurahan Solok Sipin Kecamatan
Telanaipura Jambi .

Agama : Islam

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2010 s/d 17 Pebruari 2010 .-
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 ;-
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 12 April 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi , sejak tanggal 12 Mei 2010 s/d 10 Juli 2010;
6. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Tinggi jambi sejak tanggal 11 Juli 2010 s/d tanggal 9 Agustus 2010;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 06 Agustus 2010 s/d tanggal 01 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi , tanggal 2 Agustus 2010 Nomor : 230 /Pid.B/2010/PN.Jbi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Jambi , telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa tertanggal Maret 2010 , No.Reg.Perk: PDM- 217 /Jbi/03/2010, sebagai berikut:

DAKWAAN;-

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa ANITA Alias ANI Binti Imron pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010, sekira pukul 22.00 Wib, di dalam rumah terdakwa di Jln.elamet Riyadi Rt. 18/05 No. 32 Kel Solok Sipin Kec. Telanai pura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi , tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual , menjual ,membeli , menerima menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat 0,230 gram bruto (0,036 gram netto) perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh saksi Herry Yanto dan saksi Abdul Hadi H. SH anggota Dit. Narkoba Polda Jambi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa didaerah Jln. Slamet Riyadi RT. 18 RW. 05 No. 32 Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi terdapat salah seorang wanita yang tinggal didaerah tersebut sering mengedarkan Narkotika Jenis Sabu , Selanjutnya saksi Herry Yanto dan saksi Abdul Hadi H,SH anggota Dit .Narkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan selama ± 3 (tiga) hari , kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 sekira pukul 18 .00 WIB, anggota Dit Narkoba Polda Jambi , meminta tolong kepada informan untuk mendatangi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa guna melakukan transaksi narkoba jenis sabu, dimana dari transaksi yang dilakukan oleh informan dengan terdakwa, informan tersebut berhasil membeli Narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram/jie dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;

Selanjutnya saat saksi Herry Yanto dan saksi Abdul Hadi H.SH anggota Dit. Narkoba Polda Jambi yang di saksikan oleh saksi Abu Bakar als. Abu bin Hamid melakukan Penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu di bawah lemari perabot di ruang tamu dan 2 (dua) buah pipet warna putih di dalam tong sampah yang berada dibelakang rumah terdakwa ;

Bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010 sekira pukul 07.00 wib. Saat terdakwa sedang menyapu halaman didepan rumah, terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kecil kemudian terdakwa ambil dan membuka bungkus kecil tersebut didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu. Setelah terdakwa mengetahui bungkus kecil tersebut didalamnya terdapat sabu kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut dibawah lemari perabot di ruang tamu rumah terdakwa yang rencananya terdakwa akan menggunakan / mengkonsumsi sabu tersebut .

Bersasarkan pemeriksaan Laboratoris dari Badan POM No. : PO.07.01.951.226 tanggal 01 Februari 2010 yang dibuat dan di tanda tangani oleh TESSI MULYANI dengan kesimpulan : 1 (satu) klip plastic bertanda “ B “ berisi kristal putih – bening seberat 0,230 gram Brutto (0,036) gram netto) milik terdakwa Anita Als. ANI Binti IMRON mengandung METHAMFETAMIN , methamfetamin tersebut termasuk narkoba golongan I pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-

K E D U A :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANITA Alias ANI Binti IMRON pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010, sekira pukul 22.00 Wib, di dalam rumah terdakwa di Jln.Selamet Riyadi Rt. 18/05 No. 32 Kel Solok Sipin Kec. Telanai pura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat 0,230 gram bruto (0,036 gram netto) perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh saksi Herry Yanto dan saksi Abdul Hadi H. SH anggota Dit. Narkoba Polda Jambi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa didaerah Jln. Slamet Riyadi RT. 18 RW. 05 No. 32 Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi terdapat salah seorang wanita yang tinggal didaerah tersebut sering mengedarkan Narkotika Jenis Sabu, Selanjutnya saksi Herry Yanto dan saksi Abdul Hadi H,SH anggota Dit .Narkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan selama ± 3 (tiga) hari, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 sekira pukul 18 .00 WIB, anggota Dit Narkoba Polda Jambi, meminta tolong kepada informan untuk mendatangi rumah terdakwa guna melakukan transaksi narkotika jenis sabu, dimana dari transaksi yang dilakukan oleh informan dengan terdakwa, informan tersebut berhasil membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram/jie dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;

Selanjutnya saat saksi Herry Yanto dan saksi Abdul Hadi H.SH anggota Dit. Narkoba Polda Jambi yang di saksikan oleh saksi Abu Bakar als. Abu bin Hamid melakukan Penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkotika jenis sabu di bawah lemari perabot diruang tamu dan 2 (dua) buah pipet warna putih di dalam tong sampah yang berada dibelakang rumah terdakwa ;

Bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010 sekira pukul 07.00 wib. Saat terdakwa sedang menyapu halaman didepan rumah, terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kecil kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil dan membuka bungkus kecil tersebut didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu. Setelah terdakwa mengetahui bungkus kecil tersebut didalamnya terdapat sabu kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut dibawah lemari perabot diruang tamu rumah terdakwa yang rencananya terdakwa akan menggunakan / mengkonsumsi sabu tersebut .

Bersasarkan pemeriksaan Laboratoris dari Badan POM No. : PO.07.01.951.226 tanggal 01 Februari 2010 yang dibuat dan di tanda tangani oleh TESSI MULYANI dengan kesimpulan : 1 (satu) klip plastic bertanda “ B “ berisi kristal putih – bening seberat 0,230 gram Brutto (0,036) gram netto) milik terdakwa Anita Als. ANI Binti IMRON mengandung METHAMFETAMIN , methamfetamin tersebut termasuk narkotika golongan I pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap terdakwa No.Reg.Perk: PDM- 217/JBI/03/2010, tanggal 26 Juli 2010, sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ANITA Als. ANI Binti IMRON bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan Narkotika
Jenis Sabu
- 2 (dua) pipet warna putih .-

Dirampas untuk dimusnahkan;-

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ANITA Als ANI Binti IMRON . telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANITA Als. ANI Binti IMRON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :-

-1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu

- 2 (dua) pipet warna putih .-

Dirampas untuk dimusnahkan;-

- Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi , yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2010 , terdakwa / penasehat hukum telah mengajukan permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding , terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi , tanggal 02 Agustus 2010 :
Nomor : 230 /Pid.B/2010/PN. Jbi , dan telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut
Umum tersebut pada tanggal 05 Agustus 2010 sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi , yang menyatakan bahwa pada tanggal
09 Agustus 2010 , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding ,
terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi , tanggal 02 Agustus 2010 : Nomor :
230 /Pid.B/2010/PN. Jbi , dan telah diberitahukan kepada Penasehat Humum /
Terdakwa tersebut pada tanggal 10 Agustus 2010 sebagaimana mestinya ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa / Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori
banding pada tanggal 9 Agustus 2010 , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jambi pada tanggal 11 Agustus 2010 , memori banding tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2010 ,
sebagaimana mestinya ;-

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum , telah mengajukan Kontra Memori
Banding pada tanggal 03 Juni 2010 , dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Sungai Penuh pada tanggal 03 Juni 2010 , dan diberitahukan kepada terdakwa
pada tanggal 07 Juni 2010 sebagaimana mestinya ;

-----Menimbang , bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke
Pengadilan Tinggi Jambi telah diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum
dan terdakwa untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal
09 Juni 2010 s/d tanggal 17 Juni 2010 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 11 mei 2010 , Nomor. 19 /Pid.Sus/2010/PN.SPN., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan –alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya , dengan demikian pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ditingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 11 Mei 2010 , nomor : 19 / Pid.Sus/2010 / PN.SPN . harus dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Telah membacadst ;

Menimbang, bahwadst ;

-----Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 , tentang Narkotika dan peraturan perundang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jambi ,tanggal 2 Agustus 2010 , Nomor : 230 /Pid,B/2010/ PN.JBI . yang dimintakan banding tersebut.;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding adalah sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari SELASA Tanggal 16 Nopember 2010 , oleh kami H.WIDIONO, SH.MBA.SH . Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi Sebagai Hakim Ketua , H.EDDY ARMY, SH.MH dan DWI PRASETYANTO SH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 September 2010 , Nomor : 96 /PEN/.PID /2010 /PT.JBI, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut , dihadiri oleh H.EDDY ARMY,SH.MH.dan DWI PRASETYANTO, SH .masing-masing sebagai Hakim Anggota serta RINASINAR.P Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa penuntut Umum dan terdakwa tersebut

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

H.EDDY ARMY,SH.MH.

H.WIDIONO, SH.MBA.SH .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWI PRASETYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

RINA SINAR . P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)